

KINERJA SATPOL PP DALAM MENATA PKL DI KABANJAHE KABUPATEN KARO

Oleh:

Teopilus Surbakti ¹⁾

dan Bertha Nellya ²⁾

Universitas Darma Agung Medan ^{1,2)}

E-mail:

teopilussurbakti@gmail.com

ABSTRACT

Organizing street vendors needs to be done to create the beauty of Kabanjahe city in Karo District, so that appropriate and effective institutions and coping mechanisms are needed. This research aims at finding: 1) how the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) officers manage street vendors in Kabanjahe, Karo Regency; 2) the obstacles faced by officers in carrying out their duties in Kabanjahe or Karo District. The method of writing this thesis is descriptive research method, with qualitative data analysis. Based on the results of the research it can be concluded that: 1) Satpol PP in Kabanjahe, Karo Regency, has been quite effective in carrying out its duties; 2) The obstacles faced are only limited to problems due to the impact of Covid-19, Satpol PP has difficulty providing socialization so that traders continue to comply with health protocols (3M).

Keywords: Performance, Arrangement, Street Vendors, Kabanjahe

ABSTRAK

Menata pedagang kaki lima perlu dilakukan untuk menciptakan keindahan kota Kabanjahe di Kabupaten Karo, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penanggulangan yang tepat dan efektif. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana petugas Satpol PP menata pedagang kakilima di Kabanjahe Kabupaten Karo; 2) untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan tugasnya di Kabanjahe atau Kabupaten Karo. Metode penulisan skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan analisa data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Satpol PP di Kabanjahe Kabupaten Karo, ternyata sudah cukup efektif dalam melaksanakan tugasnya; 2) Kendala-kendala yang dihadapi, hanya sebatas persoalan karena adanya dampak Covid-19, Satpol PP kesulitan memberikan sosialisasi agar pedagang tetap patuhi protokol kesehatan (3 M).

Kata Kunci: Kinerja, Penataan, Pedagang Kaki Lima, Kabanjahe

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dalam penelitian, fokus pertanyaan adalah bagaimana dengan kinerja Satpol PP dalam menata PKL Karo?. Karena

kinerja tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan, dalam perjalanannya sering timbul masalah. Masalah yang berkaitan dengan kinerja dapat berupa antara lain: kemampuan dan motivasi para

aparatur yang bertugas di lapangan, dalam hal ini para anggota Satpol PP di Kabupaten Karo. Masalah kemampuan di sini adalah ketidakmampuan melakukan pekerjaan sesuai perintah atasan.

Sedangkan masalah motivasi merupakan suatu efektivitas karena kurangnya dorongan, atau kebosanan, atau stress sebagai akibat terlalu besarnya tantangan. Sementara itu, kita sudah mengetahui bahwa salah satu kegunaan Peraturan Daerah (Perda) adalah untuk mengatur ketertiban dan kelancaran aktivitas pada daerah itu sendiri. Sementara pada sisi lain, ada sebuah tantangan besar yang harus ditertibkan oleh pemerintah daerah dan kota, yaitu masyarakat yang berdagang di kaki lima.

Menata pedagang kakilima tidaklah mudah karena pedagang kadang bedagang tidak di tempat yang sama bahkan mau musiman. Namun memperlakukan mereka secara kasar karena tidak mau diatur dan didertibkan juga tidak baik. Pedagang kakilima berjualan pun karena banyak yang kesulitan secara ekonomi.

Dalam Permendagri No.41/2012 terkait penataan PKL menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, merupakan orang yang berusaha berdagang dengan menggunakan media usaha bergerak atau tidak bergerak namun menggunakan prasarana kota dan fasilitas umum atau sosial bahkan lahan dan bangunan yang dimiliki pemerintah secara tidak menetap atau sementara.

Pedagang kakilima yang ada di pasar Kabanjahe cukup ramai karena banyak petani yang langsung menjual hasil panennya ke pasar. Oleh karena itu pemerintah daerah tidak dapat memperlakukan mereka secara kasar

karena mereka rata-rata penduduk Kabupaten Karo yang juga warga yang harus dilindungi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul: “Kinerja Satpol PP Dalam Menata PKL Di Kabanjahe Kabupaten Karo

Perumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Satpol PP Dalam Menata PKL Di Kabanjahe Kabupaten Karo?.
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP Dalam Menata PKL Di Kabanjahe Kabupaten Karo?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Konsep Kinerja

Menurut AP. Mangkunegara (2002:67), kinerja berasal dari bahasa inggris, actual performance yaitu tampilan hasil kerja yang sesungguhnya dari seseorang. Kinerja sebagai hasil kerja baik secara kuantitas dan kualitas dimiliki seseorang ketika melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Armstrong (2004:15), kinerja adalah suatu hasil yang dikerjakan yang ada hubungannya dengan tujuan suatu organisasi dan terkait dengan kepuasan konsumen atau orang yang memperoleh hasil kerja seseorang tersebut dan memberikan sumbangan yang penting bagi perekonomian. Kinerja adalah gambaran pokok terkait pencapaian dari pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dan sasaran suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun

kelompok (Mutiarin dan Zaenuddin, 2014:77).

Dalam hal ini, untuk mencapai kinerja yang baik, seseorang harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mengetahui pekerjaan yang ia lakukan sebaik mungkin dan berusaha mewujudkan tujuan dari pekerjaannya. Jika terjadi keselarasan antara yang dikerjakan dengan kemampuannya mewujudkan tujuan pekerjaan tersebut maka kinerja sudah baik dan menimbulkan kepuasan bagi yang menerima hasil kerja tersebut.

Kepuasan yang didapat dari kinerja tersebut adalah perasaan yang dapat memberikan penilaian dalam diri individu yang mengerjakan dan yang menerima hasil pekerjaannya. Seseorang yang bersungguh-sungguh untuk menikmati kepuasan hasil kerja yang baik akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : kepribadian (aktualisasi diri, kemampuan dalam menghadapi tekanan pekerjaan dan tantangan; status dan senioritas dimana makin tinggi suatu hirarki dalam organisasi, individu tersebut lebih mudah untuk puas; kecocokan dan minat, dimana semakin cocok suatu pekerjaan dengan minatnya maka, semakin tinggi kepuasan kerjanya; terakhir terkait kepuasan individu akan hidupnya, dimana seseorang yang mempunyai penilaian kepuasan yang tinggi tentang unsur-unsur lainnya yang walaupun tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, biasanya menaruh penilaian kepuasan kerja yang tinggi pula.

Menurut Gunawan Mangkuprawita. (2004:1) mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja yakni :

- a. Tingkat pendidikan
- b. Pengetahuan

- c. Keterampilan
- d. Motivasi
- e. Kesehatan
- f. Pengalaman
- g. Kompensasi
- h. Iklim kerja
- i. Kepemimpinan
- j. Fasilitas kerja dan
- k. Hubungan Sosial.

Pengukuran Kinerja Kinerja mengacu pada prestasi pegawai yang diukur berdasarkan sumber yang ditetapkan instansi atau perusahaan. Dalam menilai suatu kinerja menurut Dharma Agus (2004:67) dengan cara mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kualitas yaitu mutu dari hasil pekerjaannya b. Kuantitas, yaitu jumlah atau beban kerja yang wajib diselesaikan. C. Ketepatan waktu yang ditetapkan atau yang direncanakan. Sedangkan menurut Achmad Amins (2009:97), pengukuran kinerja merupakan suatu hasil penilaian yang terencana dan terukur berdasarkan prosedur atau indikator pekerjaan yang telah ditetapkan hasilnya berupa indikator masukan, hasil, manfaat, keluaran dan dampak.

Ditinjau dari perspektif manajemen sumber daya manusia, manfaat penilaian kinerja, menurut Mangkuprawira (2003:233), sebagai berikut: 1. Untuk perbaikan kinerja. 2. Untuk penyesuaian kompensasi 3. Kepentingan keputusan penempatan 4. Untuk kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 5. Perencanaan untuk pengembangan suatu karier. 6. Defisiensi proses penempatan staf. 7. Ketidakakuratan informasi. 8. Kesalahan rancangan pekerjaan. 9. Kesempatan kerja sama. 10. Tantangan-tantangan eksternal.

11. Umpan balik pada sumber daya manusia.

Pengertian Satpol Pamong Praja

Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dikhususkan untuk membantu Kepala Daerah menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum serta memberikan perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu Satpol PP bertugas agar semua masyarakat dapat merasakan ketertiban dan keamanan di daerahnya. Berdasarkan UU No.23/2014 tentang Satpol PP bahwa satpol PP mempunyai tugas yang sangat strategis dalam mewujudkan otonomi daerah dan pelayan publik di daerah. Selain itu, Satpol PP dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat membantu berjalannya kepastian hukum dan proses pembangunan di daerah.

Penataan Pedagang Kakilima

Permendagri No.41/2012, ps1 1, ayat 1 terkait pedoman penataan dan memberdayakan PKL menjelaskan bahwa pedagang kaki lima merupakan individu atau kelompok orang yang berusaha menjajakan dagangannya dengan memakai sarana usaha bergerak ataupun tidak bergerak namun menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau menetap.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP memberikan sosialisasi terkait lokasi yang dilarang untuk berjualan dan ini dilakukan terhadap PKL dan dimana lokasi tempat kegiatan PKL yang seharusnya. Dalam pasal 8 Permendagri No. 41/ 2012, Bupati/Walikota melakukan penataan terhadap PKL , dengan cara: a.

Pendataan PKL b. Pendaftaran PKL c. Penetapan lokasi PKL d. Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL serta, e. Peremajaan lokasi PKL

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan berdasarkan tingkat kealamiah objek yang diteliti. Dengan kata lain, yang termasuk dalam klarifikasi berdasarkan tingkat kealamiah. Adapun lokasi meneliti di Jalan Sudirman No.17 Kaban Jahe Kabupaten Karo yang dimulai bulan April Tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2020. Adapun yang menjadi subjek penelitian merupakan seluruh pelaku yang merealisasikan mekanisme tugas menata PKL yaitu: anggota Satpol PP di Kaban Jahe Kabupaten Karo yang terdiri dari; 1. Kepala Satpol PP Kabupaten Karo, dan Anggota Satpol PP Kabupaten Karo, 5 orang.

Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah: mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal penting dari penelitian, kemudian men-Display Data yang merupakan proses dari pada penyajian data yang sudah diperoleh di lapangan, baik dalam bentuk diagram, tabel. Pada tahap ini peneliti sudah menguasai data yang telah dikumpulkan. Terakhir adalah pengambilan keputusan dan verifikasi sebagai tahap akhir untuk memberikan kesimpulan setelah dilakukannya verifikasi semua data. Jadi, pada proses ini peneliti sudah dapat memberikan gambaran atau penjelasan mengenai apa yang menjadi jawaban pertanyaan dalam permasalahan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Satpol PP yang memiliki tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban dan ketentraman umum serta berusaha menjaga perlindungan masyarakat, berfungsi melakukan hal-hal berikut :

- a. merumuskan kebijakan agar sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. melaksanakan kebijakan agar sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai tugasnya.
- d. melaksanakan administrasi dinas sesuai tugasnya.
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun visi perangkat daerah Satpol PP adalah terwujudnya polisi pamongpraja yang bertindak profesional dan berwibawa ketika melakukan tugas, dan mampu menunjukkan sikap sebagai pengayom dan pelayan masyarakat dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) yang tangguh dan mumpuni.

Sedangkan misi Satpol PP adalah

- 1) Sebagai aparat Pemerintah Daerah diwajibkan mengembangkan profesionalisme agar kepercayaan masyarakat meningkat.
- 2) Dalam menciptakan kebenaran dan keadilan wajib menegakkan supremasi hukum.
- 3) Menciptakan wilayah Kabupaten Karo menjadi kondusif, guna mendukung lancarnya pembangunan daerah.
- 4) Membangun jiwa kepamongprajaan, sebagai abdi masyarakat yang berwibawa, disiplin dan

bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pengayom dan pelindung masyarakat.

- 5) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa Satpol PP melakukan Penataan PKL dengan mendatanya harus mengacu kepada rencana strategis yang ditetapkan dan tetap berkoordinasi dengan instansi lain, seperti Dinas Perhubungan ataupun Polisi. Pendataan dilakukan ketika melakukan patroli atau razia terhadap masyarakat yang berdagang di kakilima. Jika ada yang bersedia bekerja sama dan mau diarahkan maka diberikan pendaftaran sebagai pedagang yang nantinya akan dicarikan lokasi berdagang yang tepat. Dari data dan daftar PKL dapat diteliti bahwa pedagang kaki lima yang berjualan seperti berjualan pakaian bekas di seputar terminal banyak yang berasal dari luar kabupaten Karo. “rata-rata pedagang kaki lima yang terjaring ya dari luar kota Karo” kata Bapak Hendrik Philemon Tarigan.

Pada saat patroli dan razia, Satpol PP dalam menegakkan supremasi hukum berusaha menjelaskan kepada pedagang bahwa daerah yang mereka jadikan tempat berdagang adalah dilarang misalnya terminal yang merupakan tempat para pengguna dan pelanggan kendaraan umum roda empat beraktivitas seperti aktivitas angkutan antar propinsi, kota maupun pedesaan yang lalu lalang yang membutuhkan ruang yang luas dan leluasa akan semakin sempit jika ada para pedagang kakilima. “kita sudah berusaha memberikan sosialisasi sebelum

melakukan razia dan menjelaskan bahwa terminal dan tempat fasilitas umum serta badan jalan adalah tempat yang dilarang untuk berjualan karena dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Ini tugas kami agar semua dapat berjalan secara kondusif dan memperlancar kegiatan yang dapat meningkatkan pembangunan.”, Hasil wawancara dengan informan, Selasa 16 Juli 2020 di ruangan Kepala Seksi Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Karo.

Biasanya Satpol PP memberikan surat atau sosialisasi kepada pedagang beberapa hari sebelum dilakukan penertiban kepada PKL. “kami memberikan waktu beberapa hari dan kadang 4 hari sebelum penertiban bersama dinas perhubungan dan polisi bahkan Camat atau Lurah setempat terkait penataan PKL yang ada di Kabanjahe.” Kata David Cardona sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo

Dalam Membangun jiwa kepomongprajaan, sebagai abdi masyarakat yang berwibawa, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pengayom dan pelindung masyarakat maka Satpol PP tidak membiarkan begitu saja para PKL. Ketika yang didata adalah pedagang dari petani atau orang-orang setempat maka mereka diajak untuk duduk bersama untuk mencari solusi. Hal ini sering terjadi dari pembicaraan yang ditanyakan oleh Satpol PP. “Mereka selalu berkata bahwa mereka tidak ada tempat untuk berdagang dan mereka tidak punya pilihan lain selain berdagang di kakilima agar cepat berjumpa dengan pembeli. PKL lainnya mengatakan bahwa mereka berharap pemerintah dapat memahami

mereka karena jika tidak berjualan bagaoimana mereka dapat menghidupi keluarganya. Sedangkan masyarakat di sekitar para pedagang berjualan merasa resah karena dampak kegiatan mereka kondisi tempat jadi semrawut dan kotor.” Kata Bapak Admaja Ginting sebagai Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo.

Pedagang yang mau mendengarkan apa yang disampaikan diutamakan untuk dibantu diberikan jalan keluar untuk memindahkannya ke lokasi berdagang yang diizinkan tetapi yang lari dan bandel akan diberi sanksi dan menghapus daerah-daerah yang tidak layak ada PKL. Penghapusan tempat PKL di Karo, juga mengacu kepada rencana strategis yang ditetapkan. Termasuk peremajaan tempat berdagang harus dilakukan agar daerah Kabanjahe atau kabupaten Karo yang juga merupakan daerah wisata dapat kembali bersih dan teratur.

Hal ini untuk menciptakan keindahan kota di Kaban Jahe Kabupaten Karo. “terkhusus di badan jalan dan trotoar. Lokasi disini harus dihapuskan. Tidak boleh ada pedagang kaki lima karena dapat merugikan orang lain dan membuat pejalan kaki kesulitan karena itu tempat mereka berjalan agar terhindar dari kendaraan yang lalu lalang di jalan.” Kata Markus Tarigan sebagai Kepala Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo.

Namun tetap saja ada PKL yang bandel yang tidak mau mendengarkan dan mau ditertibkan. “kami sering kejar-kejaran dengan para PKL dan bahkan kucing-kucingan karena setelah kami

pergi, PKL datang lagi beraksi berjualan. Seperti ada tukang jaga-jagain kami”. Kata Delta Amson Tarigan sebagai Kepala Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo.

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi/data yang berkaitan dengan fokus dan permasalahan penelitian, maka Satpol PP telah melakukan kinerja penataan PKL, mencakup: mendata para pedagang kakilima dan memberikan mereka pendaftaran untuk direlokasi ke tempat yang memungkinkan setelah itu dilakukan pemindahan lokasi PKL dan menghapus lokasi PKL yang pernah ada dan membuat peremajaan di lokasi PKL agar tidak ada lagi PKL yang berjualan disana. Sedangkan Kendala-kendala yang dihadapi, mencakup: kesiapan Satpol PP Kabupaten Karo dalam menjalankan tugasnya karena masih ada yang tidak dapat mengendalikan emosi ketika harus mengejar dan menertibkan PKL. Belum lagi dampak pandemi covid-19 (Satpol PP sebagai gugus tugas dalam rangka memutus mata rantai covid-19) wajib turun lapangan memberikan sosialisasi terkait kerumunan dan tindakan PKL yang asal melakukan kegiatannya.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ternyata :

1. Satpol PP Kabupaten Karo telah sudah cukup efektif melakukan tugasnya dan sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan. Penataan PKL dilakukan tidak hanya untuk menegakkan peraturan daerah namun tetap sebagai pengayom masyarakat agar setiap PKL dapat dibimbing untuk menjaga juga kota Kabanjahe tetap bersih dan

kondusif dengan tidak berjualan di tempat yang dilarang.

2. Kendala-kendala yang dihadapi bahwa masih ada juga Satpol PP kesulitan menahan hatinya untuk marah karena PKL yang bandel diperingati dan karena kondisi dampak pandemi Covid-19 di Karo.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dharma. 2004. Manajemen Supervisi. Jakarta. Rajawali Press.
- Amins, Achmad. 2009. Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah. Yogyakarta. Laksbang.
- Amstrong, Michael. 2004. Performance Management. Alih Bahasa Tony Setiawan. Yogyakarta. Tugu.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Lubis Yusniar, dkk. 2018. Manajemen dan Riset Sumber Daya Manusia. Bandung. Alfabeta.
- Mahsun, Muhammad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta. BPFE.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Cetakan ke-2. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- _____ 2013. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedua. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Mangakuprawira, Syafri. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Mathis, R.L. & J.H. Jackson. 2006. Human Resources Management: Manajemen Sumber Daya Manusia. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta. Salemba Empat.

- Moeheriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mutiarin, Dya dan Arif Zainuddin. Manajemen Birokrasi dan Kebijakan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti. 2003. Dasar-dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran. Bandung. Mandar Maju.
- Sitorus, Monang. 2009. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung. Unpad Press.
- Sutrisno, Edy. 2010. Budaya Organisasi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Peraturan Perundang-undangan
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Permendagri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
www.id.m.wikipedia.org
<https://www.kompasiana.com>